



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHIRAGA
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos: 83353
Telp. (0370)..... Pax. (0370).....
E-mail: dikpora@yahoo.co.id, web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHIRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 421.1/185/01 /DIKPORA/2020
KABUPATEN LOMBOK UTARA
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-IKHWAN

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) yang memiliki persyaratan diwajibkan untuk memiliki izin Operasional penyelenggaraan Program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) di lingkup Pendidikan Nonformal dan Informal .
3. Bahwa sesuai dengan tindak lanjut butir I dan 2 dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1 Hasil Verifikasi Tim Teknis pada Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tanggal 21 April 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) *Al-Ikhwan*

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati
Peraturan dan Perundang –Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam Penyelenggaraan Program dilaksanakan pengawasan dan
pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional penyelenggara berlaku selama 3 Tahun terhitung
mulai tanggal diterbitkan izin tersebut.
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat dicabut kembali oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 28 April 2020



Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jln. Raya Gangga – Bayan, Lendang Bagian, Kec. Gangga, Kode Pos : 83353

E_mail : plskludonk@yahoo.co.id Web Site : www.pauddikmaslombokutara.blogspot.com

IZIN OPERASIONAL PAUD AL-IKHWAN

Nomor : 421.1/185/01/DIKPORA/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Satuan : PAUD AL-IKHWAN
Pengelola Lembaga : Marya'it
Kepala : Pendi Pradana, S.Pd
Alamat : Dusun Sumur Pande Lauk, Desa Sesait, Kec. Kayanan
Masa Berlaku : Tanggal 28 April 2020 s/d Tanggal 28 April 2023

Tanjung, 28 April 2020

Kepala Dinas Dikpora



Pendi Pradana, M.Pd

Nip.19681231 199802 1 037

